

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen keempat(UUD 1945 A-4) menentukan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum menjadi aturan-aturan hidup (petunjuk hidup/pedoman hidup/ norma hidup/kaedah hidup) yang mengatur hubungan antara manusia atau masyarakat. Hukum dijadikan petunjuk hidup / pedoman hidup untuk mengatur tingkah laku manusia, perbuatan / tingkah laku yang diperbolehkan dan yang dilarang. Perbuatan ataupun tingkah laku yang dilarang tersebut selalu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Hukum berfungsi untuk mengatur masyarakat dengan demikian kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang satu dan yang lain saling berlawanan. Untuk mencapai keadaan ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut

Menurut Algra Janssen yang dikutip oleh Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.¹

Indonesia mempunyai aparat kepolisian yang bertugas untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

¹ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 6.

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), yang menentukan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 1 butir 1 UU Polri, Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap langkah dan tindakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian berpedoman kepada UU Polri. Polisi merupakan garda terdepan dalam melakukan penegakan hukum sebelum Jaksa dan Hakim. Polisi Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UU Polri, menyatakan bahwa Polri secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan / atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan / atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sesuai dengan Pasal 13 UU Polri, polisi mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum ; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Indonesia merupakan negara demokrasi, hal ini dapat diketahui dari adanya pesta demokrasi atau pemilihan umum yang dilaksanakan sekali lima tahun. Aparat Kepolisian bertugas menjaga Negara Hukum, termasuk pula menjaga keamanan pada saat Pemilu dilaksanakan. Di dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sering ditemukan kerusuhan yang berasal dari orang yang berada di sekitar tempat pemilu dilaksanakan.

Di sini Polisi bertanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan dan kondusifitas masyarakat. Biasanya pihak Kepolisian lebih mengutamakan upaya preventif (pencegahan) berupa peringatan keras kepada pihak- pihak yang dianggap membuat atau pemicu kerusuhan. Hal yang dilakukan dapat berupa menembakkan gas air mata dan memberi tembakan peringatan ke udara. Jika hal ini tidak mampu menciptakan kondisi yang kondusif, maka akan dilakukan tindakan yang tegas dan berisiko yaitu melakukan tembakan di tempat.

Tembakan ditempat adalah penggunaan kekuatan tahap 6 (enam) atau tahap terakhir dalam tindakan kepolisian. Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (Perkap Nomor 01 Tahun 2009), yaitu :

- a. Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan;
- b. Tahap 2: Perintah lisan;
- c. Tahap 3: Kendali tangan kosong lunak;

- d. Tahap 4: Kendali tangan kosong keras;
- e. Tahap 5: Kendali senjata tumpul, dan senjata kimia;
- f. Tahap 6: Kendali dengan senjata api.

Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau tembak ditempat hanya dibenarkan ketika aparat kepolisian menjaga keamanan yang bersifat sangat penting seperti pengamanan pemilu, pengamanan kepala negara, pengamanan kepala daerah, pengamanan pengiriman uang setiap bank. Alasan yang lebih logis dan masuk akal ketika melakukan tembak ditempat dalam pengamanan pemilu adalah kekuatan dengan senjata api tersebut akan menghentikan tindakan orang atau pelaku pembuat kerusuhan.

Untuk mencapai sasaran penegakan hukum, segala tindakan para penegak hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Salah satunya dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman), yang memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Asas yang mengatur perlindungan harkat dan martabat manusia adalah perlindungan terhadap asas praduga tidak bersalah, yang pengaturannya terdapat dalam penjelasan angka ke-3 sub c KUHP dan Pasal 8 ayat (1) UU Kehakiman. Dalam penjelasan angka ke-3 sub c UU KUHP disebutkan bahwa: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) UU Kehakiman menentukan bahwa : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap

tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan kedua ketentuan diatas dapat dilihat bahwa kedua ketentuan tersebut mempunyai pengertian yang sama, yaitu hak asasi seseorang harus dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.

Pasal 18 ayat 1 UU Polri menentukan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara republic Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Selanjutnya Pasal 50 KUHP menentukan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Jika diperhatikan, jelas sekali terdapat perbedaan kepentingan yang cukup signifikan antara angka ke-3 sub c UU KUHAP jo pasal 8 ayat (1) UU Kehakiman dengan pasal 18 ayat 1 UU Polri jo Pasal 50 KUHP. Di satu sisi undang-undang menginginkan aparat Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, sedangkan di sisi lain KUHAP menginginkan kepada setiap orang supaya diberlakukan asas praduga tidak bersalah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kriteria bagi aparat Kepolisian Resort Kota (Polresta) Medan untuk dapat melakukan perintah tembak di tempat dalam pengamanan pemilu?
2. Bagaimanakah dasar hukum pelaksanaan wewenang perintah tembak di tempat sehingga tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah?

C. Tujuan Penelitian Ini

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Kriteria bagi aparat Kepolisian Resort Kota (Polresta) Medan untuk dapat melakukan perintah tembak di tempat dalam pengamanan pemilu.
2. Bagaimana dasar hukum pelaksanaan wewenang perintah tembak di tempat sehingga tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu Hukum khususnya ilmu Hukum Pidana.
 - b. Dapat dijadikan referensi untuk menelaah lebih dalam tentang pemberlakuan tembak di tempat oleh aparat kepolisian serta peraturan yang berlaku di dalam melaksanakannya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk member masukan kepada Kepolisian tentang pelaksanaan wewenang tembak di tempat oleh aparat kepolisian dalam pengamanan pemilu.
3. Manfaat Bagi Penulis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh gelar sarjana hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

- b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum pidana terutama dalam hal mengenai Kepolisian dan Pelaksanaan Wewenang Tembak Di Tempat Dalam Pengamanan Pemilu Di Wilayah Hukum Polresta Medan.

BAB II

KERANGKA KONSEPSIONAL

A. Pengertian Kepolisian

Istilah polisi berasal dari kata “politea” atau negara kota, di mana pada zaman Yunani kuno manusia hidup berkelompok-kelompok, manusia tersebut kemudian membentuk suatu himpunan, himpunan dari kelompok-kelompok manusia inilah yang merupakan kota (Polis). Agar kehidupan masyarakat di kota tersebut dapat tertata maka dibuatlah norma-norma. Norma-norma tersebut ditegakkan melalui suatu kekuatan, kekuatan inilah yang dinamakan kepolisian.²

Pengertian polisi menurut *Black's Law Dictionary* yang dikutip oleh Viswandro, Maria Matilda & Bayu Saputra adalah :fungsi dari cabang mesin administrasi pemerintahan yang dibebankan dengan pelestarian ketertiban umum dan ketenangan, promosi kesehatan masyarakat, keselamatan, dan moral, dan pencegahan, deteksi, dan hukuman atas kejahatan.³

Kemudian *Black's Law Dictionary* yang dikutip oleh Viswandro, Maria Matilda & Bayu Saputra meneruskan dengan mengatakan;⁴ Polisi secara umum, sistem pencegahan, baik untuk pencegahan kejahatan atau bencana. Bisnis boleh mendistribusikan ke delapan cabang yang berbeda (1) polisi untuk pencegahan tindak pidana; (2) polisi untuk pencegahan bencana; (3) polisi untuk pencegahan wabah penyakit; (4) polisi amal; (5) polisi komunikasi interior; (6) polisi hiburan umum; (7) polisi intelijen baru-baru ini; (8) polisi untuk pendaftaran.

² Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, 2015 *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 7.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid* hlm 8

Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Pudi Rahardi, istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedang istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni sebagai tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa Polisi adalah (1) badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya). (2) anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).

Sedangkan Kepolisian adalah yang bertalian dengan Polisi. Berdasarkan pendefinisian di atas maka dapat dipahami, bahwa polisi merupakan instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Polisi dalam penegakan hukum berada pada garda terdepan sebelum Jaksa dan Hakim.

Lembaga Kepolisian di Indonesia diatur dalam UU Polri. Polri sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum negara. Polisi dituntut melaksanakan tugasnya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketentraman. Polisi yang melaksanakan tugasnya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketentraman tentu dikatakan sebagai polisi yang profesional.

⁵Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm 56.

Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu negara, pada saat itulah polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kehadiran Polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan.

Menurut Pasal 1 butir 1 UU Polri, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang undangan. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang memiliki tujuan utama untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Sebagai institusi pelindung masyarakat, aparat kepolisian haruslah memberikan contoh yang baik dalam menciptakan rasa aman tersebut, yaitu dalam menjalankan tugas serta kewajibannya aparat kepolisian senantiasa harus bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas yang dijalankan oleh aparat Kepolisian merupakan tugas yang cukup berat dan terkadang tugas-tugas tersebut dilaksanakan secara individu serta Polisi dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara pribadi dalam menghadapi situasi yang nyata. Di dalam pengambilan suatu keputusan tersebut, Polisi dituntut untuk mengambil suatu keputusan yang matang dan selalu memperhatikan hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali tersangka.

Oleh karena itu, setiap tindakan yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian saat berada di lapangan dan berhadapan langsung terhadap tersangka, semuanya itu telah diatur dalam undang undang dan Polisi dalam menggunakan wewenangnya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Penegakan hukum dalam hubungan dengan tugas polisi adalah penegakan hukum pidana. Tugas polisi senantiasa diukur dengan upaya menciptakan rasa

keadilan masyarakat bukan rasa kepolisian menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia.

1. Kewenangan Kepolisian

Wewenang kepolisian meliputi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat 2) dan wewenang penyelidikan atau penyidikan tindak pidana (Pasal 16 ayat (1) UU Polri).

Wewenang Kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan meliputi :

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat ijin mengendarai kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- f. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang Kepolisian di bidang proses pidana meliputi :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

2. Diskresi Kepolisian

Diskresi berasal dari kata-kata bahasa Inggris “*discretion*” yang menurut kamus umum yang disusun John M. Echols, dkk.,⁶ diartikan kebijaksanaan, keleluasaan. Menurut Alvina Treut Burrow yang dikutip oleh M. Faal,⁷ *discretion* adalah “*ability to choose wisely or to judge for oneself*”, yang artinya kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri. Sedangkan menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir, dkk, yang dikutip oleh M. Faal⁸ diskresidiartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.

Dengan demikian apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata kepolisian, maka istilahnya menjadi Diskresi Kepolisian, yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya.

Menurut Thomas J. Aaron sebagaimana dikutip oleh M. Faal bahwa⁹ *Discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement or conscience, and it's use is more an idea of morals than law*, yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang

⁶ John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 185.

⁷ M. Faal yang dikutip dari Alvina Treut Burrow, dkk, 1966 *The Basic Dictionary of American English*, New York, Renerhat and Winston, Inc, 1966 hlm 226

⁸ M. Faal yang dikutip dari J. C. T. Simorangkir, dkk., 1980, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 45.

⁹ M. Faal yang dikutip dari Thomas J. Aaron, 1960, *The control of police discretions*, Springfield

yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa diskresi itu sesungguhnya suatu keputusan / tindakan kepolisian yang dengan sadar tidak melakukan kewajiban / tugasnya selaku penegak hukum berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum itu sendiri.

Istilah diskresi dikaitkan dengan kepolisian dikenal dengan istilah “diskresi kepolisian”, yang mengandung makna suatu wewenang yang melekat pada kepolisian untuk bertindak atas dasar kebijaksanaan dan penilaiannya sendiri dalam rangka menjalankan fungsi kepolisian. Wewenang dimaksud adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang (wewenang atributif), sehingga diskresi kepolisian dilaksanakan tetap berdasarkan atas pertimbangan hukum dan moral serta tujuan diberikannya wewenang bagi setiap anggota kepolisian selaku pengambil keputusan untuk bertindak.¹⁰

Polisi harus mampu memilih keputusan yang paling/terbaik diantara berbagai alternatif, sehingga nantinya apa yang diputuskan dilapangan itu diharapkan sebagai manifestasinya Polisi selaku penegak hukum, sebagai bapak, sebagai teman, sebagai pengabdian, moralis, sebagai jagoan bahkan sebagai penembak jitu selaku penegak hukum dan ketertiban masyarakat.

Untuk mewujudkan profil Polisi yang demikianitu harus dimiliki persyaratan-persyaratan intelektual atau kecerdasan yang memadai, serta harus dimiliki jiwa kejuangan atau yang dikenal sebagai pejuang profesional yang tangguh. Sehubungan dengan itu Sarlito Wirawan Sarwono, dalam pidato Dies Natalis PTIK yang ke-41, tahun 1987 melihatnya dari segi

¹⁰ Sadjjono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laks Bang PRESSINDO, Yogyakarta, hlm 88

psikologis ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh anggota Polisi antara lain dari segi kecerdasan, fisik dan kepribadian. Menurut syarat-syarat kecerdasan:

- a. Taraf kecerdasan harus cukup tinggi setidaknya-tidaknya pada taraf rata-rata untuk bintara dan diatas rata-rata perwira (oleh karena adanya persyaratan ini, maka memang pangkat tamtama kurang sesuai dengan fungsi dan tugas polri, kecuali pada satuan-satuan khusus seperti brimob).
- b. Daya analisis dan daya sintesis yang cukup tajam untuk memungkinkannya mengamati dan memecahkan masalah dengan cepat dan tepat.
- c. Daya pemahaman social (*social comprehension*) yang tinggi agar polisi yang bersangkutan cukup peka dan cepat bereaksi terhadap kondisi sosial di lingkungannya.
- d. Daya imajinasi dan kreativitas yang cukup baik sehingga tidak terpaku pada kaidah-kaidah yang baku secara kaku yang mungkin akan menyulitkannya dalam menghadapi masalah-masalah dadakan atau yang tidak lazim dijumpai.

Sedangkan sikap kerja disyaratkan :

- a. Ketekunan dalam bekerja
- b. Daya tahan fisik dan psikis yang tinggi
- c. Disiplin yang tinggi
- d. Solidaritas sesama rekan sejawat
- e. Dapat dipercaya, jujur, taat asas.

Mengenai persyaratan kepribadian :

- a. Kepercayaan diri yang besar
- b. Kemampuan untuk mengambil keputusan
- c. Kemampuan persuasi (meyakinkan orang lain)
- d. Loyalitas, setia kepada satuan dan atasan
- e. Konservatif, setia kepada peraturan yang berlaku
- f. Motivasi yang tinggi
- g. Khusus untuk perwira: Kepemimpinan.¹¹

¹¹ M. Faal, *Op.Cit.*, hlm. 23.

Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalahgunakan oleh aparat Kepolisian. Kewenangan inidiatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Polri yang menentukan bahwa : Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Hal inilah yang disebut dengan kewenangan diskresi.

3. Landasan Hukum Diskresi

Yang dimaksud dengan landasan hukum Diskresi Kepolisian adalah bahwa penggunaan wewenang diskresi itu adalah sah dan dibenarkan hukum. Baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sehingga dengan demikian semua pihak terlindungi, baik petugas maupun masyarakatnya. Keabsahan pelaksanaan penggunaan wewenang Diskresi itu bila diperhatikan dapat didasarkan pada :¹²

a. Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP, setiap pejabat Kepolisian yang berkualifikasi menyelidik dan menyidik dalam rangka melaksanakan tugas di bidang peradilan pidana, karena kewajibannya diberi wewenang-wewenang yang bersifat istimewa yaitu kewenangan diskresi. Wewenang kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian tidak mungkin diatur secara *limitative*, maka di dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 a angka 4 dan Pasal 7 ayat 1 huruf j KUHAP dinyatakan bahwa Polisi berwenang karena kewajibannya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

b. UUD 1945

¹²*Ibid* hlm 114.

Bertitik tolak dari ketentuan UUD'45, yang langsung atau tidak mengatur eksistensi, tugas dan kewenangan kepolisian dapat di lihat dalam pokok-pokok pemikiran pembukaan, batang tubuh dan penjelasan UUD'45. Dalam pembukaan UUD'45 terlihat: melindungi segenap bangsa Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Selanjutnya pokok pikiran melindungi segenap bangsa Indonesia yang mempunyai kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 UUD'45) terlihat disini bahwa kedudukan polisi sebagai penegak hukum, yang melindungi setiap warga negara atau masyarakat dan menciptakan keamanan bagi warga negara. Dengan demikian tugas Polisi yang menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sebagai pancaran dan sesuai dengan UUD'45. Konsekuensinya adanya tugas ini memerlukan wewenang, termasuk wewenang Diskresi Kepolisian.

c. Hukum Yurisprudensi

Yurisprudensi mengenai diskresi kepolisian pada masa penjajahan yang terkenal adalah berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 25 Januari 1892 dan tanggal 11 Maret 1914 yang antara lain mengatakan bahwa :

Untuk sahnya segala tindakan-tindakan kepolisian tidak selalu harus berdasarkan peraturan Undang-Undang akan tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tindakan-tindakan Polisi itu tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang.
2. Bahwa tindakan itu adalah untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman dan keamanan umum.
3. Bahwa tindakan itu untuk melindungi hak-hak seseorang.

Sebenarnya ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh yurisprudensi itu tak lain dari pengakuan adanya/eksistensi kehidupan diskresi di dalam praktek kepolisian. Sehingga Polisi tidak usah terlalu kaku dalam menjalankan hukum dan perundang-undangan. Dengan demikian polisi berwenang menerjemahkan hukum atau dapat bertindak apa saja dengan batas-batas yang disebut dalam huruf a, b, c tersebut di atas.

B. Pengertian Tindakan Tembak di Tempat

Kata tembak ditempat merupakan suatu istilah yang sering digunakan oleh masyarakat ataupun pihak media massa terhadap aparat kepolisian yang melakukan suatu tindakan berupa tembakan terhadap tersangka. Istilah tembak ditempat dalam kepolisian dikenal dengan suatu tindakan tegas, dimana tindakan tersebut berupa tindakan tembak ditempat, bila tembak ditempat diartikan menurut kamus bahasa Indonesia, maka dapat diartikan tembak adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan, meriam) dan di tempat adalah menunjukkan keterangan di suatu tempat atau lokasi, sehingga tembak ditempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api pada suatu tempat atau lokasi.¹³ Tindakan diskresi legal oleh aparat kepolisian juga dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP : “yang memberikan wewenang kepada penyidik karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab”.

¹³ Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 113

Bila tembak di tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh aparat kepolisian terhadap tersangka di suatu tempat atau lokasi. Setiap melakukan tindakan tembak di tempat, aparat kepolisian selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri. Hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum aparat kepolisian. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Polri, dimana pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi.

Tindakan diskresi secara legal dapat dilakukan oleh Polri. Dasar hukum diskresi bagi aparat Polri dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada UU Polri :

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf l : dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang :
 - i. proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - ii. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 16 ayat 2 UU Polri sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- 2) Hukum patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkup jabatannya.
- 3) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- 4) Menghormati Hak Asasi Manusia.

Pasal 18 ayat (1) UU Polri yang menentukan bahwa : “ untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalama melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Pasal 18 ayat (2): “ pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”

C. Penggunaan Kekuatan

Menurut Pasal 1 butir 2 PERKAP 01 Tahun 2009 tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat Pasal 1 butir 3 PERKAP 01 Tahun 2009 Penggunaan Kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian.

Menurut Pasal 2 (2) PERKAP 01 Tahun 2009 tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:

1. mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
2. mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
3. melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
4. melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Tujuan penggunaan tersebut sangat diperlukan dalam hal pengamanan pemilu, mengingat pemilu merupakan pesta demokrasi dan di dalam proses pemilihannya melibatkan banyak masyarakat. sehingga tindakan tegas berupa tembak di tempat sangat penting.

D. Asas Praduga Tidak Bersalah

Undang-undang dirasa belum dapat mengakomodasikan harapan para pencari keadilan, terutama mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah yang merupakan asas hokum yang penting dalam proses peradilan pidana dan merupakan asas yang paling pokok dari prosedur peradilan pidana modern.

Menurut Romli Atmasasmita, unsur mutlak dalam hukum adalah asas dan kaidah; kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin diingkari penegakan asas hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan anggota masyarakat, dan semakin ditinggalkan atau diabaikan asas hukum pidana dalam praktik, hukum pidana seakan hidup tak mau matipun enggan. Oleh karena itu untuk menegakkan dan melaksanakan Undang-undang, terlebih dahulu harus sudah dapat dipahami dan dilaksanakan asas-asas hukum yang pokok dan penting dalam rangka melaksanakan undang-undang tersebut secara adil; demikian pula dalam Hukum Acara Pidana, yaitu tentang makna dan penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah¹⁴.

Fungsi KUHAP adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan bertugas melaksanakan hukum pidana materil. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana harus dapat melindungi para tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum dan

¹⁴ Mien Rukmini, 2007., *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum*, Bandung : Alumni. Hlm. 5

pengadilan yang melanggar hukum tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa KUHAP memberikan kewenangan kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegakhukumnya untuk melakukan tindakan.

Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (polisi, jaksa, hakim). Kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan upaya paksa dari para penegak hukum, yang dalam hal ini sering melanggar HAM tersangka/terdakwa, dilakukan dengan kekerasan dan penyiksaan. Hal ini menunjukkan adanya suatu benturan antara penerapan asas praduga tidak bersalah dan upaya paksa tersebut, karena tidak sesuai prosedur dan undang-undang¹⁵.

Asas Praduga Tidak Bersalah tidak secara tegas diatur dalam UUD 1945, demikian pula tidak dicantumkan pada perubahan (amandemen) kedua UUD 1945, melainkan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. UU No. 48 Tahun 2009 UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan; “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.
2. Tersirat didalam Pasal 35 dan 36 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, tersirat dalam Pasal 66 yang menyatakan “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.
3. Dalam penjelasan umum angka ke-3 sub c secara tegas dinyatakan tentang Asas Praduga Tidak Bersalah, bahwa : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau

¹⁵*Ibid*, hlm. 6

dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

4. UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
5. Undang-undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tersirat dalam Pasal 10 yang berbunyi : “Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana”.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa asas praduga tidak bersalah telah secara tegas diatur dalam KUHAP, dan tersurat secara tegas dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

E. Prosedur Tentang Pengambilan Suatu Keputusan Tembak Di Tempat terhadap Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang kepolisian.

Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan kewenangan tembak ditempat serta sesuai dengan situasi dan kondisikapan perintah tembak ditempat itu dapat diberlakukan, dan juga dalam pelaksanaan tembak ditempat harus sesuai dengan asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan, dan asas kepentingan. Pada dasarnya tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila posisi petugas terdesak dan pelaku mengancam

keselamatan anggota polisi.

Dalam pelaksanaan kewenangan tembak ditempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang. Serta perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya dalam pelaksanaan kewenangan tembak ditempat itu tidak melanggar hukum.

Tindakan tembak ditempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas Polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat menindak. Tugas represif Polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik didalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶ Kewenangan melakukan tugas represif dalam hal ini tembak ditempat oleh aparat kepolisian disebut dengan diskresi kepolisian aktif, dan umumnya tugas ini kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse.

Hal yang terpenting dalam pelaksanaan perintah tembak ditempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak ditempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan sistem peradilan, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka aparat kepolisian harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Untuk dapat bersikap dan bertindak santun harus diikat dengan Etika Kepolisian yang ditegakkan dengan konsekwen dan konsisten. Oleh karena itu setelah pelaksanaan kewenangan tembak ditempat selesai dilakukan maka setiap aparat kepolisian yang terlibat dalam pelaksanaan kewenangan tembak ditempat harus membuat

¹⁶ M. Faal. *Op.Cit*, hlm 61

laporan ataupun berita acara dalam bentuk pertanggungjawabannya kepada atasannya serta juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Pelaksanaan kewenangan tembak ditempat oleh aparat kepolisian ini harus sesuai dengan ketentuan penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian serta juga harus sesuaidengan ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Secara moral Polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM, sebab jika melanggar dapat diadili melalui peradilan umum ataupun melalui peradilan HAM sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.

Prosedur tembak ditempat sudah diatur secara jelas dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 menjelaskan tentang prosedur tembak ditempat, dimana dalam menggunakan senjata api harus :

- a. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas, dan proposionalitas
- b. Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara :
 1. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas.
 2. Memberikan peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya.
 3. Memberikan waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak perlu dilakukan.

Sebelum petugas kepolisian melakukan tindakan kekerasan kepolisian berupa tembakan ditempat, sesuai dengan Pasal 15 Perkap Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian harus melakukan tindakan tembakan peringatan terlebih dahulu, adapun isi dari Pasal 15 tersebut adalah :

1. Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
2. Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang disekitarnya.
3. Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota polri atau masyarakat.
 - b. untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
4. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Namun sebelum aparat kepolisian melakukan tindakan tembakan ditempat ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, dimana hal ini sudah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19

ayat (2) UU Polri. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjataapi dilakukan ketika aparat kepolisian tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dapat dilakukan apabila tersangka melarikan diri, melawan petugas kepolisian dan penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut.

Apabila dalam hal menyangkut nyawa masyarakat ataupun jiwa aparat kepolisian terancam saat berhadapan dengan tersangka, maka aparat kepolisian dapat melakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan lisan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum melakukan tindakan tembak di tempat seorang anggota Polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- b. Tindakan kekerasan hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
- c. Tindakan kekerasan hanya diterapkan untuk penegakkan hukum yang sah;
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuan sesuai dengan hukum;
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat penerapan dalam tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
- g. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras;
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian sangatlah ketat aturannya dan penggunaan senjata api ini tidak boleh sembarangan dilakukan oleh aparat kepolisian, karena semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan aparat kepolisian harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal ini setelah menggunakan senjata api. Bila tindakan keras atau

penggunaan kekerasan sudah tidak dapat ditempuh maka pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka/pelaku tindak pidana boleh digunakan dengan benar-benar dan diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, hal ini sesuai dengan pasal Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia . Selain itu menurut Pasal 47 ayat (2) pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka oleh petugas Kepolisian dapat digunakan untuk :

- a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau mengancam jiwa orang;
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Dari uraian tembak di tempat diatas dapat dipahami bahwa penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian hanya boleh dilakukan demi melindungi nyawa manusia yang terancam jiwanya baik dari kalangan masyarakat maupun aparat kepolisian itu sendiri yang berhadapan langsung dengan pelaku tindak pidana atau tersangka.

Berdasarkan isi Resolusi PBB No.34/168 Tahun 1980 tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum nomor 5, apabila penggunaan kekuatan dan senjata api secara sah tidak dapat dihindari maka aparat penegak hukum harus :

1. Melaksanakan pengekangan diri dalam penggunaan kekuatan dan senjata api tersebut dan bertindak secara proporsional terhadap keseriusan pelanggaran yang sedang berlangsung serta terhadap tujuan absah yang hendak dicapai;
2. Memperkecil kemungkinan kerusakan dan luka-luka, dan menghormati serta memelihara kehidupan manusia;
3. Memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dan bantuan medis diberikan dalam waktu secepat mungkin kepada setiap orang yang terluka atau terkena dampak lain;
4. Memastikan bahwa kerabat atau teman dekat orang yang terluka atau yang terkena dampak diberitahu secepat mungkin

Aparatur penegak hukum tidak boleh menggunakan senjata api terhadap seseorang kecuali dalam usaha membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang segera terjadi, dilakukan untuk mencegah suatu tindakan kejahatan yang sangat serius yang menyangkut ancaman besar terhadap kehidupan, untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri, dan hanya dilakukan apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai tujuan tujuan ini.

F. Pemberlakuan Tembak Ditempat Terhadap Tersangka / Pelaku Tindak Pidana

Salah satu tugas aparat kepolisian adalah menangkap orang yang melakukan suatu tindak pidana. Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sebelum melakukan tindakan tembak ditempat seorang aparat kepolisian harus mempertimbangkan secara matang hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Undang undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena setiap tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian harus mampu dipertanggung jawabkan terhadap atasannya dan terhadap hukum yang mengatur.

Tindakan tembak ditempat terhadap tersangka merupakan suatu bentuk perintah dari atasan kepolisian terhadap anggotanya yang bertugas dilapangan untuk menangkap tersangka pidana, namun prosedur pelaksanaannya telah diatur secara jelas dalam Perkap Nomor 08 Tahun 2009. Senjata api hanya boleh dipakai untuk membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka-luka berat untuk mencegah terjadi kejahatan berat yang melibatkan ancaman terhadap nyawa atau untuk menahan atau mencegah larinya seseorang yang membawa mengancam dan yang sedang berupaya melawan usaha untuk menghentikan ancaman tersebut dan dalam setiap kasus, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup

penggunaan kekerasan dan senjata api dengan sengaja, hanya dibolehkan bila benar-benar untuk melindungi nyawa manusia.

G. Berlakunya Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Tersangka

Asas praduga tidak bersalah yang diberlakukan terhadap tersangka dalam suatu tindak pidana tidak terlepas dari Hak Asasi Manusia (HAM). Asas praduga tidak bersalah erat kaitannya terhadap HAM dikarenakan asas ini merupakan salah satu asas yang memberikan perlindungan HAM atas seseorang tersangka/terdakwa tindak pidana.

Asas pokok yang menjadi pelindung terhadap tersangka/terdakwa adalah asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu. Asas ini harus dipatuhi oleh penegak hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Jaminan atas hak ini terdapat dalam Penjelasan atas KUHAP dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Dilihat pada filosofi dan substansi ketentuan Pasal 28 J UUD 1945, justru konsep HAM Indonesia tidak murni menganut paham individualistik melainkan paham individualistik plus, dalam arti hak dan kebebasan setiap orang dalam bingkai UUD 1945 harus diwujudkan untuk menciptakan harmonisasi kehidupan sosial, selain semata-mata demi dan hanya untuk kepentingan melindungi hak-hak individu.

H. Kaitan Antara Asas Praduga Tidak Bersalah Dengan Tembak Ditempat

Tindakan tembak ditempat merupakan suatu bagian dari diskresi kepolisian yang dijalankan oleh aparat kepolisian, khususnya unit reserse yang menjalankan fungsi sebagai

penyelidik. Aparat kepolisian yang menjalankan fungsi ini lebih sering berhadapan langsung dengan tersangka pidana di lapangan dibandingkan dengan fungsi kepolisian lainnya. Pada saat berhadapan langsung dengan tersangka, tidak menutup kemungkinan terjadinya perlawanan dari tersangka secara tiba-tiba. Dalam situasi seperti ini aparat kepolisian dituntut untuk segera mengambil tindakan guna mencegah tersangka melarikan diri ataupun melukai masyarakat sipil pada tempat kejadian ataupun membahayakan nyawa aparat kepolisian bersangkutan. Setiap aparat kepolisian harus dapat memutus sendiri jenis tindakan yang harus dia lakukan tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada atasannya. Seorang aparat kepolisian yang sedang melaksanakan tugasnya dituntut supaya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak agar tidak terdapat aparat kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan yang salah. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa aparat kepolisian unit reserse lebih rentan untuk menggunakan kewenangan tembak ditempat terhadap tersangka.

Unit Reserse

Tugas pokok Reserse Polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Unit Reserse berfungsi menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Reserse Kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, koordinator PPNS, dan pengelolaan Pusat Informasi Kriminil (PIK).¹⁷

Setiap menjalankan tugas dan fungsinya, aparat kepolisian bidang reserse ini diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan asas-asas yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai

¹⁷Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/180/III/2006 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri Di Lapangan, hal 134

kemanusiaan. Asas yang utama harus dikedepankan oleh aparat kepolisian bidang reserse antara lain :¹⁸

1. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of innocence*)

Artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka siding pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

2. Asas Persamaan Di Muka Umum (*Equality before the law*)

Asas ini memberikan jaminan bahwa setiap orang diperlakukan sama di muka hukum tanpa membedakan ras, agama, kedudukan susila, dan kelamin. Polri dalam mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat tidak boleh memberikan pelayanan yang berbeda-beda.

3. Asas Hak Pemberian Bantuan / Penasehat Hukum (*Legal aid / assistance*)

Artinya setiap orang yang tersangkut tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan/ atau penahanan.

Dapat dilihat bahwa asas praduga tidak bersalah memiliki keterkaitan dalam setiap tindakan aparat kepolisian khususnya fungsi reserse yang bertugas menjalankan penyelidikan. Pada dasarnya asas praduga tidak bersalah harus diberlakukan kepada setiap tersangka yang diduga melakukan tindak kejahatan Sampai ada putusan pengadilan yang memvonis seseorang bersalah. Tetapi untuk situasi tertentu ketika berhadapan dengan tersangka tindak kejahatan polisi diperbolehkan melakukan tembak ditempat dengan mengacu pada resolusi PBB No 34/168 tentang prinsip penggunaan senjata bagi aparat penegak hukum yaitu antara lain :

¹⁸ *Ibid*, hal.135

- a. Prinsip legalitas artinya semua tindakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku,
- b. Prinsip Nesesitas adalah sebuah keadaan yang mengharuskan untuk melakukan suatu tindakan atau menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindari atau dielakkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan seseorang, dan
- c. Prinsip proporsionalitas yaitu penggunaan senjata api sesuai dengan, dan berdasarkan tujuan yang dicapai dan tidak melebihi batas. Adapun prosedur teknis dimana harus ada tembakan peringatan sebanyak 3 kali yang diarahkan keataskemudian jika tersangka melawan atau melarikan diri maka di tembak dengan tujuan untuk melumpuhkan tidak mematikan.

Pada dasarnya setiap orang yang menjadi tersangka memiliki hak untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan orang tersebut bersalah atau tidak, namun dalam hal pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka sesungguhnya pemberlakuan praduga tak bersalah terhadap tersangka juga bukan hak yang bersifat absolut. Hal ini dapat dibuktikan bila petugas Kepolisian (Penyidik) dalam melakukan penyidikan telah menemukan cukup bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa tersangka melakukan suatu tindak pidana, dengan adanya laporan kepada Polisi, adanya keterangan saksi, serta adanya barang bukti yang didapat sesuai dengan Pasal 17 KUHAP.

Asas praduga tidak bersalah memang harus dikedepankan oleh aparat kepolisian dalam melakukan tugasnya dalam hal menangkap tersangka tindak pidana. Namun ada kalanya juga asas praduga itu ditiadakan bagi tersangka pelaku tindak pidana. Undang-undang Polri huruf a menentukan : “bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnyamasyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Undang–undang Polri huruf b menentukan :“bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Kepolisian Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan oleh KUHAP. Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Negara dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat demi terciptanya tatanan kehidupan yang aman dan tentram diberikan juga peran atau kekuasaan untuk menangani aksi kriminal atau *general policing authority in criminal mater* di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁹ Didalam melaksanakan kekuasaan/kewenangan tersebut, Kepolisian Republik Indonesia berperan melakukan kontrol kriminal atau *crimecontrol* dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan atau *investigasi*, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta melakukan pelayanan sipil atau *civilservice* harus tunduk dan taat kepada prinsip *the right of due process* dimana setiap tersangka/ terdakwa berhak diselidiki dan disidik atas landasan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang telah digariskan dalam KUHAP.²⁰

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Diskresi Kepolisian merupakan kebijakan dari aparat Kepolisian untuk mengambil suatu tindakan yang menurut pertimbangannya adalah yang paling benar dalam mengatasi suatu keadaan, dimana tindakan tersebut tidak diatur dalam peraturan yang ada, yang terkadang menyimpang atau tidak

¹⁹ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 91

²⁰*Ibid*, hal. 95

melaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, namun tindakan tersebut diambil berdasarkan fungsinya sebagai polisi. Diskresi Kepolisian tidak hanya berlaku pada aturan hukum normatif belaka, tetapi norma yang hidup di dalam masyarakat dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan yang sifatnya lebih pada moral bukan hukum semata.

Tembak di tempat oleh aparat Kepolisian terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan penerapan diskresi Kepolisian dalam pelaksanaan tugas represif dan penerapan asas kewajiban. Asas kewajiban Kepolisian ini memberikan keabsahan bagi tindakan kepolisian yang bersumber pada kekuasaan atau kewenangan umum. Kewajiban aparat kepolisian yang bersumber pada kekuasaan atau kewenangan umum. Kewajiban aparat kepolisian untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum memungkinkan melakukan tindakan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ditujukan demi hukum yang universal

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada bagaimana kriteria bagi kepolisian untuk dapat melakukan perintah tembak ditempat dalam proses pengamanan pemilu dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah, bagaimana pelaksanaan wewenang perintah tembak di tempat sehingga tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, serta hambatan yang dihadapi oleh kepolisian untuk melakukan perintah tembak di tempat.

B. Sifat Penelitian

Dilihat dari sudut sifatnya, ada tiga jenis penelitian yaitu penelitian *eksploratoris*, penelitian *deskriptif*, dan penelitian *eksplanatoris*.²¹ Penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Kadang-kadang penelitian itu disebut *feasibility study* yang bermaksud untuk memperoleh data awal.

Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, hal 9.

untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.²² Berdasarkan jenis penelitian diatas, maka penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data ada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung.

Menurut Piter Mahmud Marzuki data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²³ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁴

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan penyidik di Polresta Medan Bapak Ipda H Manurung SH. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Polri, Peraturan Kapolri, Prosedur Tetap Kapolri dan putusan putusan hakim.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yuridis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yaitu hasil wawancara dengan Penyidik di Polresta Medan Bapak Ipda H Manurung SH yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis

²²*Ibid* hlm 10.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. Hal 181

²⁴*Ibid*

secara deskriptif, logis, sistematis, dan yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis.

Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif artinya, Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk kesimpulan. Metode induktif artinya, data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.